

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
SECARA RANDOM PADA TIKTOK SHOP**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**AIDA FITRIANA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Nim : 2012018071**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2023 M / 1444 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
SECARA RANDOM PADA TIKTOK SHOP**

**Oleh :**

**AIDA FITRIANA**  
**NIM. 2012018071**

**FAKULTAS SYARIAH**

**Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Menyetujui**

**PEMBIMBING I**



**Syawaluddin Ismail, Lc, MA**  
**NIDN. 2002107801**

**PEMBIMBING II**



**Laila Mufida, Lc, MA**  
**NIDN. 2027128102**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
SECARA RANDOM PADA TIKTOK SHOP**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah  
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 22 Juni 2022

Penguji I/Ketua,



(Syawaluddin Ismail, Lc. MA)  
NIDN. 2002107801

Penguji II/Sekretaris,



(Laila Mufida, Lc. MA)  
NIDN. 2027128102

Penguji III,



(Dr. Yaser Amri, MA)  
Nip. 19760823 200901 1 007

Penguji IV,



(Rahmad Safitri, S.H, M.H)  
Nip. 19850617 202012 1 004

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



(Dr. Yaser Amri, MA)  
Nip. 19760823 200901 1 007

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aida Fitriana  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 19 Januari 2001  
Nim : 2012018071  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Secara Random Pada TikTok Shop** adalah benar hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka saya bersedia skripsi saya ini dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 7 Juni 2023  
Pembuat Pernyataan

  
40CAKX337356581  
**Aida Fitriana**  
Nim: 2012018071

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. Karena berkat rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tentang *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Secara Random Pada Tiktok Shop.* Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad S.A.W, keluarga, dan para sahabat-sahabat beliau.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai para pihak, baik itu dari segi ide, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, yang telah telah berkontribusi dan memotivasi penulis, dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.
3. Syawaluddin Ismail, Lc, MA selaku Dosen pembimbing I, yang telah memberikan berbagai saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
4. Laila Mufida, Lc, MA selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan berbagai saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga tercinta, yang telah susah payah mengasuh, selalu memberikan dukungan serta selalu mendo'akan kemudahan dan kesuksesan anak-anaknya dalam setiap do'anya.

6. Sahabat yang sudah kiranya besama-sama menjalani pendidikan, saling membantu, memotivasi dan mengayomi sesama kawan hingga dapat menyelesaikan pendidikan.
7. Terima kasih juga kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis baik itu dari segi ide, saran, kritik maupun dalam bentuk lainnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua kebaikan itu yang tidak sanggup penulis balas.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca, agar kedepannya penulis dapat memperbaiki skripsi ini dengan lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua.

Langsa, 10 Mei 2023  
Tertanda

Aida Fitriana  
Nim: 2012018071

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	.....
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	.....
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....
<b>DAFTAR ISI</b>	.....
<b>ABSTRAK</b>	.....
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	.....
A. Latar Belakang Masalah	.....
B. Rumusan Masalah	.....
C. Tujuan Penelitian	.....
D. Manfaat Penelitian	.....
E. Penjelasan Istilah	.....
F. Penelitian Terdahulu	.....
G. Kerangka Teori	.....
H. Sistematika Pembahasan	.....
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	.....
A. Pengertian Fiqh Muamalah dan Ruang Lingkupnya	.....
B. Pengertian Jual Beli	.....
C. Dasar Hukum Jual beli	.....
D. Rukun Jual Beli	.....
E. Macam-Macam Jual beli	.....
F. Hukum dan Sifat Jual Beli	.....
G. Manfaat dan Hikmah Jual beli	.....
H. Pengertian TikTok	.....
I. Pengertian <i>Gharar</i>	.....
J. Pengertian <i>Jizaf</i>	.....
K. Pengertian <i>Maisir</i>	.....

**BAB III : METODE PENELITIAN .....**

A. Jenis Penelitian.....

B. Pendekatan Penelitian .....

C. Sumber Data Penelitian.....

D. Populasi dan Sample .....

E. Teknik Pengumpulan Data.....

F. Teknik Analisis Data.....

**BAB IV:HASIL PENELITIAN .....**

A. Praktik jual beli barang dengan cara random di TikTok Shop. ....

B. Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli barang dengan cara random di TikTok Shop. ....

C. Analisis Penulis.....

**BAB V: PENUTUP .....**

A. Kesimpulan .....

B. Saran-saran.....

DAFTAR KEPUSTAKAAN .....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## ABSTRAK

Fenomena berbelanja barang random di TikTok Shop ditawarkan dengan dua cara. *Pertama*, melalui katalog gambar, video dan *kedua*, melalui *Live Streaming*, dengan sistem capit. Jika barang random yang di jual melalui katalog atau video, maka pembeli hanya harus melakukan *check out* jumlah barang yang di order pada keranjang kuning. Sedangkan barang random yang dijual melalui *live streaming*, ketika pembeli berminat order, maka harus melakukan *check out* jumlah capit yang diinginkan. Selanjutnya pembeli harus melakukan pembayaran, setelahnya penjual akan mencapit barang yang ada didalam kotak dengan kondisi mata tertutup dan merekam proses capitannya. Permasalahannya disini, pembeli tidak boleh memilih dan menentukan kualitas dan kuantitas barang yang akan dibelinya. Dalam praktiknya, jual beli ini terdapat ketidakjelasan pada barang (objek) yang akan dibeli oleh pembeli. Secara hukum muamalah adanya ketidakjelasan pada barang yang dibeli oleh pembeli tersebut termasuk dalam *gharar* dan *maisir*. Dan dua hal tersebut sangat dilarang pada transaksi jual beli dalam Islam. Sumber data primer yang digunakan adalah berupa hasil wawancara dengan lima orang penjual barang secara random dan lima orang pembeli barang random di TikTok Shop. Sedangkan sumber data sekunder salah satunya buku *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Hasil penelitian praktik jual beli barang dengan cara random di TikTok Shop adalah dengan cara pada saat penjual melakukan unggahan video katalog dan *live streaming*, pembeli yang tertarik membeli akan melakukan *checkout* untuk jumlah capit yang diinginkan, pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan yang di tentukan aplikasi TikTok Shop. setelahnya penjual akan mencapit barang yang ada didalam kotak dan pembeli tidak dapat mengetahui barang yang akan didapatnya karena tidak dapat memilih dan menentukan barang (motif, ukuran dan warna) yang akan di capit oleh penjual. Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah Hukum Jual Beli Barang dengan cara Random di TikTok Shop adalah tidak sah, karena, (1). Jual Beli ini tidak memenuhi rukun dan Syarat jual beli yaitu pada objek (Barang) yang di perjualbelikan. Adanya ketidak jelasan objek tersebut sehingga muncul *gharar mutawasit (sedang)* karena walaupun menimbulkan kerugian namun tidak sampai menimbulkan perseteruan diantara kedua belah pihak. (2). Jual beli barang random di TikTok Shop ini mengandung *mukhatarah* (pertaruhan) yang termasuk ke dalam golongan *maisir* (spekulasi) yaitu dari segi harga yang tidak sesuai dengan objek yang harus dibayarkan oleh pembeli namun tidak sampai menimbulkan perseteruan antara kedua belah pihak karena juga terdapat keuntungan dan kerugian.

Kata Kunci: Jual beli random, TikTok Shop, fiqh muamalah.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam telah memberikan pengaturan yang sedemikian rinci dalam setiap aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang muamalah. Muamalah dalam Islam merupakan suatu kegiatan yang mengatur setiap hal yang berhubungan dengan tata cara manusia atau seseorang berinteraksi dengan sesama manusia lain dalam kehidupannya.<sup>1</sup> Mengingat bahwa manusia merupakan *homo socialis* yaitu makhluk sosial, disamping juga sebagai makhluk individual. Maka manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berinteraksi dalam masyarakat, untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhannya.<sup>2</sup>

Transaksi jual beli dalam bisnis dengan memanfaatkan internet atau media sosial dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau populer dengan istilah jual beli *online* telah berkembang semakin pesat. Hal tersebut terbukti bahwa saat ini, Indonesia sendiri telah menjadi pasar perdagangan *online* atau *e-commerce* terluas di Asia Tenggara. Sehingga menarik perhatian masyarakat luas dari berbagai kalangan. Hal tersebut tentunya karena media jual beli *online* memberikan beberapa kemudahan bagi *costomernya* seperti kemudahan dalam hal akses dari tempat mana saja, kemudahan dalam hal mencari suatu barang, merek hingga metode pembayaran yang dilakukan. Jual beli *online* juga memiliki jangkauan lebih luas

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djunaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 72.

<sup>2</sup> Marta Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2016), h. 44.

baik bagi penjual maupun pembeli dibandingkan dengan jual beli secara konvensional.<sup>3</sup>

TikTok Shop menjadi salah satu media belanja *via online* yang saat ini banyak digemari oleh pada *costumernya*. Pada dasarnya TikTok hanya merupakan suatu media sosial yang berupa audio, video pendek, music, dan juga sebagai tempat untuk para penggunanya mengekspresikan diri melalui sebuah konten video yang mereka buat sendiri. Fungsi TikTok tidak hanya sebatas platform konten video pendek saja. Seiring perkembangan teknologi TikTok mengeluarkan fitur baru yang digunakan dalam jual beli *online* yaitu TikTok Shop dengan kelebihan dapat melakukan *live streaming*, unggahan produk dan vidio singkat.<sup>4</sup>

Random berarti acak yaitu gambaran pemilihan yang yang tidak dibatasi, atau jika terbatas harus dicapai dengan pemilihan yang tidak dibatasi.<sup>5</sup> Bentuk jual beli seperti ini di dalam Islam disebut *al-Jizafu* yaitu jual beli sesuatu tanpa harus di timbang, ditakar ataupun di hitung. Jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat. Barang-barang atau produk random yang sering diperjualbelikan di TikTok Shop diantaranya adalah daster, pakaian wanita, laki-laki dan anak-anak, masker, cemilan, aksesoris hijab dan rambut, aksesoris kalung, gelang, cincin dan sebagainya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 124.

<sup>4</sup> Dwi Maharani, "Penggunaan Aplikasi Tiktok (Versi Terbaru) Dan Kreativitas Dalam Pengembangan Pendidikan," *Inovasi: Jurnal Pendidikan*, Vol 14 No 1 (April 2021), h. 122.

<sup>5</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 2019 ), h. 323.

<sup>6</sup> Dina Dwi Lestari, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahghemes Purwokerto," (Skripsi, IAIN Purwokerto, Jawa Tengah, 2020).


Maka adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pengguna TikTok Shop yaitu pemilik akun TikTok Shop dengan nama Gerai Hijab, meawryyshop, Al-Fatih Store, necklaceshop adalah penjual (*owner*) yang menjual barang-barang dagangannya secara random yang berupa hijab wanita, aksesoris rambut dan hijab, barang-barang perlengkapan rumah tangga dan aksesoris seperti kalung dan gelang dan masih banyak jenis barang-barang lainnya. Barang-barang tersebut mereka jual *via online* di aplikasi TikTok Shop dengan cara melakukan *live streaming*, membuat video singkat tentang produk atau barang yang dijual semenarik mungkin dan dengan melukan unggahan produk dan katalog. Biasanya si penjual memiliki kotak besar atau bak besar yang berisi barang-barang atau produk random dagangan si penjual.

Barang-barang random yang ada dalam kotak besar atau bak besar tersebut, diambil dengan menggunakan penjepit, ada juga yang mengambilnya dengan cara diserok tetapi namanya tetap belanja capit. Penjual yang tertarik dan ingin membeli setelah melihat *live streaming*, video atau unggahan penjual akan melakukan klik keranjang kuning di bagian sisi bawah kiri layar untuk *checkout* jumlah capit atau barang yang akan dibeli. Selanjutnya penjual akan mencapit barang atau produk dalam kotak dengan kondisi mata yang tertutup dan merekam jumlah capitanya. Sehingga pembeli dapat melihat langsung proses ketika si penjual melakukan capid barang dengan jumlah yang diminta oleh pembeli dan pembeli tidak dapat memilih dan menentukan barang yang akan dibeli karena semuanya didasarkan pada hasil capit penjual.

---

Apapun jenis barang dari hasil capit oleh penjual, maka pembeli harus membeli, menerima dan membayarnya. Selanjutnya pembeli harus memilih salah satu metode pembayaran yang telah disediakan oleh aplikasi TikTok Shop dalam bentuk COD, OVO atau Transfer Bank untuk membayar barang atau produk yang telah didapat dari hasil capit. Faktanya dalam jual beli barang random pada TikTok Shop masalah yang di alami pembeli adalah adanya ketidakcocokan pada barang yang dibeli secara random dari segi kualitas yaitu dalam bentuk ketidakjelasan pada barang atau produk yang dibeli oleh pembeli.

Ketidajelasan pada barang atau produk yang dibeli oleh pembeli tersebut secara teori jual beli yang telah ditetapkan didalam fiqh muamalah disebut *gharar* yaitu bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi umatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan dan menjadi prinsip pokok dalam melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan haruslah mengandung unsur manfaat, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata.<sup>7</sup> Ketentuan terhadap pelarangan *gharar* ini dijelaskan didalam firman Allah Swt pada surat Al-Baqarah ayat 188 yaitu:



<sup>7</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2016), h. 113.

Artinya : “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*” (Q.S. Al-Baqarah 188).<sup>8</sup>

Firman Allah Swt di atas menjelaskan bahwa Allah Swt mengharamkan umat muslim untuk mengambil dan memakan harta milik sesama muslim lainnya dengan cara yang tidak benar. Seperti dengan mengambil milik orang lain dengan cara merampas, mencuri, menipu, memalsukan sesuatu atau berbuat curang dalam transaksi jual beli. Selain itu ayat ini juga memberikan pesan tentang keharaman melakukan penipuan atau suap (*risywah*) kepada seorang hakim dengan tujuan membenarkan apa yang sebenarnya adalah salah.<sup>9</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* mengandung resiko atau bahaya terhadap salah satu pihak yang menyebabkan kerugian finansial. Dalam hal ini, ketidakjelasan, baik itu dari segi bahan, motif atau ukuran barang atau produk yang dibeli oleh pembeli secara random di aplikasi TikTok Shop dengan sistem capit disebut *gharar*. Berdasarkan permasalahan di atas penelitian tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana kedudukan praktik jual beli barang random pada TikTok Shop dalam tinjauan fiqh muamalah, yang peneliti rampung dalam satu judul skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Secara Random Pada TikTok Shop.”**

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Adi Grafika, 2017), h. 30.

<sup>9</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*, cet. ke-4 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019). h. 332.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli barang dengan cara random di TikTok Shop.?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli barang dengan cara random di TikTok Shop.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara rinci bagaimana praktik jual beli dengan barang secara random pada TikTok Shop.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli barang dengan sistem random pada TikTok Shop.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis.

Adapun secara teoritis skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai *e-commerce*, khususnya jual beli dengan sistem random pada TikTok Shop dalam tinjauan fiqh muamalah.

- b. Bagi IAIN Langsa

Bagi pihak IAIN Langsa, skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan khazanah ilmiah bagi perpustakaan dan sebagai rujukan serta referensi yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang membutuhkan dan memberikan manfaat bagi fakultas syariah khususnya prodi hukum ekonomi Islam.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya dengan judul yang relevan.

2. Secara Praktis

Adapun secara praktis skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berupa informasi dan wawasan bagi lapisan masyarakat luas. Agar masyarakat muslim khususnya para pelaku usaha yang bergerak di bidang *e-commerce*, dalam menjalankan bisnisnya harus sesuai dengan syariat Islam dan bagi pembeli lebih selektif dalam melakukan jual beli dengan sistem random pada TikTok Shop.

### **E. Penjelasan Istilah**

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu menjelaskan beberapa istilah yang mungkin akan sering muncul dalam penelitian ini nantinya dan supaya tidak menimbulkan multi tafsir dikalangan pembacanya. Maka adapun beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:



### 1. Jual Beli Random.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata random berarti acak yaitu gambaran pemilihan yang yang tidak dibatasi, atau jika terbatas harus dicapai dengan pemilihan yang tidak dibatasi.<sup>10</sup> Maka yang dimaksud dengan jual beli random adalah jual beli adalah kegiatan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu, dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan.<sup>11</sup> Adapun jual beli random yang dimaksud peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah praktik menjual barang yang dilakukan penjual memilih barang secara acak dengan model mencapit barang atas permintaan pembeli ketika *live streaming* di TikTok Shop.

### 2. TikTok Shop

TikTok Shop adalah salah fitur baru yang dikembangkan oleh aplikasi TikTok yang berfungsi untuk melakukan transaksi jual beli *online*, dalam bentuk gambar, kontek vidio dan *live streaming*.<sup>12</sup> Adapun TikTok Shop yang dimaksud peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah salah satu fitur belanja secara *online* yang saat ini banyak gemari dikalangan masyarakat untuk melakukan belanja secara *online* pada *live streaming* yang dilakukan oleh penjual.

### 3. Fiqh Muamalah.

Fiqh Muamalah adalah ilmu mengenai ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang

---

<sup>10</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-5, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019 ), h. 323.

<sup>11</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 12.

<sup>12</sup> Dwi Maharani, "Penggunaan Aplikasi Tiktot (Versi Terbaru) Dan Kreativitas Dalam Pengembangan Pendidikan," *Inovasi: Jurnal Pendidikan*, Vol. 14. No. 1 (April 2021), h. 122.

piutang dan jasa penitipan dikalangan anggota- masyarakat sesuai kebutuhan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.<sup>13</sup> Menurut Rasyid Ridha yang dikutip oleh Abdul Rahman Al-Ghazali dalam karangannya, mendefinisikan bahwa fiqh muamalah adalah kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, beliau mendefinisikan fiqh muamalah adalah pengetahuan hukum-hukum *syara'* tentang perbuatan *mukallaf* yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang rinci.<sup>15</sup> Perbedaan hukum Islam dengan fiqh muamalah adalah hukum Islam adalah memiliki ruang lingkup yang sangat luas mengenai perbuatan mukallaf dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan fiqh muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang membahas tentang jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan tata cara *mukallaf* bermuamalah antar sesama.

Adapun fiqh muamalah yang dimaksud peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah salah tinjauan dalam hukum ekonomi Islam untuk menetapkan salah satu hukum *taklif* (sah atau tidak sahnya) terhadap suatu permasalahan dalam bidang jual beli secara random di TikTok Shop.

## F. Penelitian Terdahulu

Maka sebelum membahas lebih dalam tentang judul tentang *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Secara Random pada Tiktok Shop*. Dan

---

<sup>13</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), h. 20

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2019), h. 4.

<sup>15</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Sumber-Sumber Hukum Dalam Islam*, terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Risalah, 2018), h. 222.

memang benar bahwa telah ada penulis yang mengkaji tentang topik jual beli melalui media online shop, namun mengenai sub judul yang penulis akan kaji ini, sejauh ini penulis sendiri belum mendapatkan ada yang telah mengkajinya. Oleh karena itu dirasakan perlu untuk mengkaji beberapa penelitian terdahulu baik berupa skripsi, jurnal, artikel atau karya ilmiah lainnya yang memiliki topik yang sama dengan penelitian yang sedang penulis kaji saat ini.

Hal tersebut bertujuan untuk dijadikan salah satu sumber referensi, acuan dan perbandingan dalam penelitian skripsi ini. Supaya dapat terlihat jelas letak perbedaan dan persamaan antara penelitian skripsi yang sedang penulis kaji saat ini dengan penelitian skripsi atau karya ilmiah lain yang telah ada sebelumnya yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh saudara Wireksa Mulyadi, dari UIN Sunan Gunung Djati, pada tahun 2020, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mystery Box Di Online Shop Toko Pedia*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik jual beli secara online terhadap barang pesanan pelanggan yang dapat dikirim secara fisik yang didesain dan dikemas secara khusus, untuk memberikan nilai tantangan kepada setiap pembeli terhadap produk yang dipesan, yang secara umum memiliki konsep kejutan sebagai preposisi nilai pelanggannya yakni secara sengaja pelanggan tidak tahu secara spesifik barang yang menjadi objek dari jual beli *Mystery box*.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wireksa Mulyadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mystery Box Di Online Shop Toko Pedia", (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020).

Perbedaan penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian Wireksa Mulyadi adalah terletak pada objek kajian penelitian. Dimana penelitian diatas yang menjadi objek kajiannya adalah jual beli pada *Mystery Box* di *online shop* Toko Pedia, sedangkan penelitian yang sedang diteliti saat ini objek kajiannya adalah jual beli secara random pada TikTok Shop. Persamaannya adalah sama meninjau objek permasalahan dari segi fiqh muamalah.

2. Skripsi yang dikaji oleh saudari Refana Febri Antika dengan judul *Jual Beli Dengan Alat Capit Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Akun @Niraferythania Di Aplikasi TikTok)*, dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisonggo Semarang pada tahun 2022. Hasil penelitian menyatakan bahwa berdasarkan hukum Islam transaksi jual beli dengan alat capit pada akun @Niraferythania di aplikasi TikTok adalah tidak sah karena pada pelaksanaan jual beli tersebut tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yaitu terdapat unsur ketidakjelasan dalam ukuran pada objek yang diperjualbelikan serta adanya praktek spekulasi (untung-untungan), sehingga menyebabkan timbulnya unsur *gharar* dan *maisir* dalam jual beli tersebut.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian Refana Febri Antika adalah terletak pada objek kajian penelitian. Dimana penelitian diatas yang menjadi objek kajiannya lebih berfokus pada jual beli dengan satu bentuk saja yaitu bentuk capit dan hanya satu akun jual beli saja. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti saat ini objek kajiannya adalah jual beli secara

---

<sup>17</sup> Refana Febri Antika, "Jual Beli Dengan Alat Capit Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Akun @Niraferythania Di Aplikasi TikTok)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisonggo, Semarang, 2022).

random pada TikTok Shop dengan dua bentuk jual beli yaitu barang yang ditawarkan dengan katalog dan dengan capitan dan tidak hanya berfokus pada satu akun TikTok Shop saja. Persamaannya adalah sama meninjau objek permasalahan dari segi fiqh muamalah

3. Skripsi yang dikaji oleh saudari Desi Alfiani dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Dengan Cara Random Di Toko Online Shop Eskifashion Ponorogo*, dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Ponorogo pada tahun 2022. Hasil penelitian menyatakan bahwa objek jual beli secara random termasuk dalam *gharar* dan ini merupakan salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam. Jual beli pakaian dengan cara random ini tidak memenuhi syarat kerja sama antara kedua belah pihak yaitu jika tidak sesuai dengan barang yang asli maka tidak dapat ditukarkan kembali. Penetapan harga jual beli pakaian random termasuk dalam jual beli yang dilarang berdasarkan *ma'qul alaih*, sebab ketidaksamaan harga barang dengan yang lain yang mengakibatkan kerugian bagi si pembeli.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian saudari Desi Alfiani adalah terletak pada dasar yang dijadikan tinjauan hukumnya. Dimana penelitian diatas meninjau jual beli secara random berdasarkan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti saat ini, meninjau jual beli secara random berdasarkan hukum muamalah. Persamaannya adalah objek kajian sama-sama mengangkat tentang jual beli secara random di media *online shop*.

---

<sup>18</sup> Desi Alfiani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Dengan Cara Random Di Toko Online Shop Eskifashion Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022).

4. Skripsi yang dikaji oleh saudari Dina Dwi Lestari, dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto pada tahun 2020, dengan judul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahghemes Purwokerto*. Hasil penelitian menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan salah satu toko yaitu dimana hanya penjual saja yang dapat memilih barang, sedangkan pembeli hanya bisa menentukan mau berapa, karena kualitas setiap barang berbeda. Disini ada ketidakjelasan yang dilakukan oleh penjual sehingga menimbulkan *gharar*.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian saudari Dina Dwi Lestari adalah terletak pada objek jual beli. Dimana penelitian diatas yang menjadi objek fokus kajian adalah praktik jual beli daster sistem random pada *omahghemes* Purwokerto. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti saat ini, objek kajiannya berfokus pada praktik jual beli secara random pada TikTok Shop. Persamaannya adalah objek kajian sama-sama mengangkat tentang jual beli secara random di media *online*.

5. Skripsi yang dikaji oleh saudari Nur Lailatul Fitria, dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada tahun 2022, dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Capit Di Live Streaming TikTok*. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik jual beli dengan sistem capit di *live streaming* TikTok tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yaitu pada objek. Hal tersebut dikarenakan

---

<sup>19</sup> Dina Dwi Lestari, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahghemes Purwokerto," (Skripsi, IAIN Purwokerto, Jawa Tengah, 2020).

salah satu pihak yang melakukan jual beli tidak bisa melihat keadaan produk secara langsung, dan tidak ada kejelasan barang yang didapat oleh pembeli. Jual beli dengan sistem capit ini mengandung unsur *gharar* dimana penjual menjual barang tanpa menjelaskan kualitas dan pembeli hanya bisa memperoleh barang yang dibeli sesuai capitan penjual. Jual beli dengan sistem capit di *live streaming* TikTok masuk kategori *gharar* berat sebab dilihat dari hasil yang tidak jelas dan keuntungan atau kerugian hanya berpihak kepada salah satu pihak saja sehingga memicu terjadinya perselisihan antara pelaku akad. Hal tersebut juga berdampak pada munculnya ketidakrelaan dan ketidakadilan.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian saudara Nur Laila Fitria adalah jual beli dengan sistem capit di *live Streaming* adalah mengandung *gharar* berat. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti hukum jual beli yang dilakukan oleh TikTok adalah tidak sah, hanya berfokus pada toko yang melakukan *live Streaming* saja dan tidak membahas permasalahan barang random. Persamaannya adalah objek kajian sama-sama mengangkat tentang jual beli capit di media *online*.

## **G. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori-teori yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian.<sup>21</sup>

Fungsi teori dalam penelitian adalah sebagai dasar untuk melakukan analisa dan

---

<sup>20</sup> Nur Lailatul Fitria, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Capit Di Live Streaming TikTok*," (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Jawa Timur, Semarang, 2022).

<sup>21</sup> Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Deepublish, 2020), h. 21.

memberikan solusi terhadap suatu permasalahan dalam suatu penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan jua beli secara random pada TikTik Shop dalam penelitian ini adalah teori *gharar*.

Secara bahasa *gharar* berasal dari kata *al-khathr, majhul al aqibah* yang berarti tidak jelas artinya atau *al-jahalalah* yang berarti ketidakjelasan. *Gharar* merupakan suatu bentuk sikap yang ragu-ragu atau suatu tindakan yang merugikan pihak lain. Menurut Imam Al-Qarafi yang pendapatnya dikutip oleh Nadraturzaman Hosen dalam jurnalnya, menyatakan bahwa *gharar* adalah semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.<sup>22</sup>

*Gharar* secara terminology adalah sesuatu yang bersifat kabur dan tidak jelas akibatnya, sehingga bisa dan biasanya akan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang melakukan transaksi. Dalam setiap muamalah, *gharar* sangat dilarang sebab akan menggiring salah seorang diantara pelaku transaksi menggunakan sesuatu dengan cara yang salah dan batil.<sup>23</sup> Hukum pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan pada larangan Allah atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang diharamkan oleh Allah Swt. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yaitu:



<sup>22</sup> Nadraturzaman Hosen, “ Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi,” *Hukum: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 12. No. 7 (Mei 2021), h. 98.

<sup>23</sup> KH. Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Santri Salaf Press, 2009), h. 196.





Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah 188).<sup>24</sup>

Firman Allah Swt di atas memberikan penjelasan bahwa Allah Swt mengharamkan umat muslim untuk mengambil dan memakan harta milik sesama muslim lainnya dengan cara yang tidak benar. Seperti dengan mengambil milik orang lain dengan cara merampas, mencuri, menipu, memalsukan sesuatu atau berbuat curang dalam transaksi jual beli. Selain itu ayat ini juga memberikan pesan tentang keharaman melakukan penipuan atau suap (*risywah*) kepada seorang hakim dengan tujuan membenarkan apa yang sebenarnya adalah salah.<sup>25</sup>

Selain itu larangan tentang jual beli yang terdapat unsur *gharar* juga di larang disebutkan dalam hadis Rasul Saw, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ  
(رواه ابن ماجه)<sup>26</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah Saw melarang jual beli *gharar* dan jual beli *hashah*.” (H.R. Imam Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis Rasul Saw di atas dapat dipahami bahwa hukum *gharar* dalam jual beli ada tiga, *pertama*, *gharar* yang diharamkan berdasarka ijma' ulama

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Adi Grafika, 2017), h. 30.

<sup>25</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*, cet. ke-4 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019). h. 332.

<sup>26</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid. V, (Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 2010), hadis no. (2185), h. 321.

dalam jual beli adalah *gharar al-katsir* (*gharar* yang banyak) dan *gharar* tersebut sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. *Kedua*, *gharar* yang dibolehkan berdasarkan ijma' ulama dalam jual beli adalah *gharar al-yasir* (*gharar* yang sedikit), para ulama sepakat jika *gharar* sedikit maka tidak akan berpengaruh pada pembatalan akad. *Ketiga*, *gharar* yang masih diperselisihkan apakah termasuk dalam *gharar al-katsir* atau *gharar al-yasir*. Contoh, keinginan untuk menjual sesuatu yang masih ada didalam tanah atau air, seperti menjual ikan yang masih dalam kolam, menjual wortel atau kacang yang masih didalam tanah.<sup>27</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan.**

Supaya penelitian ini dapat disajikan secara sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I : Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, sistematika pembahasan.

Bab II : Membahas tentang landasan teori yang membahas mengenai pengertian fiqh muamalah dan ruang lingkupnya, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, macam-macam jual beli, hukum dan sifat jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, pengertian TikTok Shop dan pengertian *gharar* dalam jual beli dan *maisir* dalam jual beli.

---

<sup>27</sup> Jaih Mubarak, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah: Kad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 102.

Bab III : Membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sample, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pedoman penulisan.

Bab IV : Membahas tentang hasil penelitian membahas tentang praktik jual beli barang dengan cara random di aplikasi TikTok Shop dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang dengan cara random di aplikasi TikTok serta analisis penulis.

BAB V : Adalah penutup berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Praktik Jual Beli Barang Dengan Cara Random Di Tiktok Shop.**

Dalam dunia bisnis yang bergerak pada sektor perdagangan, jual beli menjadi kegiatan yang paling sentral untuk mengembangkan suatu usaha, baik yang berbentuk *konvensional* maupun yang berbentuk *e-commerce*. Munculnya inovasi-inovasi terbaru dalam bidang *e-commerce* seperti *lazada*, *shoope* dan Tiktok Shop menjadi angin segar bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang tersebut untuk menjual dan mempromosikan barang dagangannya atau produknya.

Salah satu media sosial *e-commerce* yang banyak digemari oleh pembeli saat ini adalah Tiktok Shop. Produk atau barang yang di jual melalui Tiktok Shop ini beragam, mulai dari kosmetik, sepatu, baju, hijab, daster, aksesoris, peralatan dapur, cemilan, masker dan lain sebagainya seperti barang-barang pada umumnya yang dijual secara *offline*. Jual beli barang-barang secara random dengan unggahan, video atau dengan sistem *capit* yang dilakukan secara *live streaming* saat ini sedang banyak diminati oleh pembeli. Jual beli dengan sistem seperti ini tergolong unik dan lebih menguntungkan.

Untuk mengetahui secara langsung dan rinci mengenai praktik dari jual beli barang dengan cara random di Tiktok Shop. Dalam penelitian ini peneliti telah mewawancarai lima orang penjual, baik tertulis tertulis maupun secara langsung, yaitu sebagai berikut:

*Pertama:* peneliti wawancarai secara tertulis melalui akun Tiktok toko yang bernama *Gerai Hijab*, pemilik akun toko *online* ini berisial KI, umur: 26 tahun,

alamat: Kendiri, Jawa Timur. Pekerjaan: Wiraswasta. Penjual telah bergabung dengan akun TikTok Shop sejak tahun 2019, namun aktif melakukan menjual berbagai jenis hijab dengan ukuran dan berbagai model serta motif di akun TikTok Shop terhitung sejak tahun 2020 akhir. Kepada peneliti saudara pemilik akun Gerai Hijab ini mengatakan bahwa:

*“ Saya mejalani bisnis jual beli di TikTok Shop ini sudah sekitar 3 tahunan, Cara saya berjualan di TikTok Shop itu ya sama seperti yang dilakukan oleh para penjual online shop lain. Pertama saya membuat slide vidio dan katalog semenarik mungkin, supaya pengguna TikTok Shop lain tertarik untuk melihat atau menonton dan membeli barang-barang yang saya jual di toko saya, sering-sering mengunggah produk atau barang dagangan ke akun TikTok Shop. Kemudian jika waktunya memungkinkan, karena berjualan di TikTok Shop ini adalah pekerjaan part time yang saya jalani, jadi saya tidak bisa full time disini. Jika sempat, saya melakukan live streaming dalam seminggu 2 kali, kira-kira sampai 4-5 jam saja. Untuk peralatan yang digunakan ketika melakukan live streaming dengan model capid, ya sama seperti yang lain juga, ada barang dagangannya, hijab phasmia dan hijab segi empat dengan berbagai motif dan model, kemudian ada kotak besar sebagai wadah, dan ada pencapit untuk mencapit hijabnya ketika ada penjual yang membeli. Tapi saya kadang juga menggunakan serok an kecil untuk mengambil hijabnya ketika ada orderan, karena kalau hijabnya seperti pashmina itukan dikemasnya dalam bentuk gulungan kecil. Jadi kalau diambil dengan pencapit agak susah, jadi saya mengambilnya memakai serok an. Tetapi dari segi penyebutan jual belinya itu tetap jual beli capit. Tapi kalau dengan cara mengunggah foto atau vidio, diakan lebih mudah gak perlu peralatan atau bahan-bahan khusus, dia cuman perlu android, wifi dan kita harus punya akun saja. Jadi ketika ada pembeli yang berminat, maka pembelinya itu akan mengklik keranjang kuning dan menyebutkan jumlah capitan yang diinginkan dan akan direkam jumlah capitannya dan barang yang didapat dari hasil capit tersebut, misal si pembeli ingin tiga kali capitan atau lima kali capitan. Kemudian dalam jual beli random dengan model capit ini, si pembelinya itu tidak bisa riqest, jadi gak bisa minta mbak tolong capit hijab motif yang itu donk, yang ini itu gak bisa, jadi sedapatnya saja pas kita lakukan capit. Menurut saya pribadi, selama bisnis yang saya jalani ini tidak merugikan orang lain terutama para konsumen saya maka tidak masalah.”*

1

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan saudara KI (Penjual (Owner) Barang Random Di TikTok Shop), Wawancara via tertulis melalui akun TikTok Shop *Gerai Hijab* Langsa 11 Februari 2023, Pukul. 09. 23 Wib.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara via tertulis melalui akun TikTok Shop *Gerai Hijab*, dengan saudari yang berinisial KI didapati bahwa jual beli barang random di akun TikTok Shop miliknya dilakukan dengan cara membuat video dan katalog produk sebagus dan semenarik mungkin, melakukan unggahan produk, dan melakukan *live streaming*. Peralatan yang digunakan juga masih sederhana yaitu berupa kotak besar sebagai wadah dan pencapit atau serokan ukuran kecil. Calon pembeli yang ingin berbelanja capit di toko tersebut, bisa mengklik keranjang kuning yang ada di sisi kanan bawah layar ketika dilakukan *live streaming* untuk menyebutkan jumlah capitan yang diinginkan. Salah satu kelemahan berbelanja model capit adalah si pembeli tidak bisa menentukan secara pasti barang yang akan dibeli, baik dari segi model atau motif, karena didasarkan pada hasil capitan yang dilakukan si penjual.

*Kedua*, peneliti wawancarai secara tertulis melalui akun TikTok toko yang bernama *meawryyshop*, pemilik akun toko *online shop* ini berinisial MR, umur: 24 tahun, alamat: Perumahan Gunung Sari Indah Blok AB, No. 23 Malang, pekerjaan: *Admin Finance Kereta Api Logistik*. Toko *online* dengan akun bernama *meawryyshop* ini menjual barang-barang pernak-pernik rambut dan hijab secara random. Kepada peneliti saudari inisial MR mengatakan bahwa:

*“Jadi praktik jual beli random yang selama ini saya jalani itu dengan cara mengunggah barang-barang jualan saya seperti penjepit rambut, ikat rambut, bandana, bros hijab dengan berbagai bentuk, ada yang bentuk bunga, hewan seperti kupu-kupu dan bross hijab yang berbentuk huruf ke akun TikTok Shop yang saya punya. Dan terkadang saya juga membuat video singkat yang isinya itu pernak-pernik dagangan saya dan di hari-hari libur sebagai admin Finance Kereta Api Logistik, saya sempatkan untuk melakukan live streaming, itu kadang bisa sampai 10 jam dalam sehari. Karena menurut saya minat dan rasa penasaran pembeli itu untuk berbelanja barang random dengan model capit lebih banyak ketika ownernya itu berjualan secara live langsung dari pada melakukan unggahan barang dan*

*vidio. Kalau untuk alat, sama saja sih seperti penjual yang lain gunakan, ada pencapit untuk mengambil barang orderan dan tempat semacam kotak besar. Soal kenapa saya memilih berjualan barang random ini, itu karena saya membaca peluang, jadi saat ini berjualan baran random terutama dengan model capid itu lagi trending dikalangan penjual online shop. ya saya mencobanya, yah hitung-hitungan untuk cari tambahanlah untuk ditabung. Kemudian mengenai apakah berjualan capid ini sesuai dengan aturan jual beli dalam hukum muamalah atau tidak, saya sendiri kurang paham tentang hal itu. Menurut saya selama pembeli membeli barang dagangan saya atas dasar suka, tidak terpaksa dan setuju dengan aturan capid yang tentukan oleh si penjual dalam berjualan maka saya menurut tidak masalah.<sup>2</sup>*

Berdasarkan keterangan hasil wawancara via tertulis melalui akun TikTok Shop *meawryyshop*, dengan saudari yang berinisial MR didapati hasil bahwa saudari MR melakukan jual beli secara random akun TikTok Shop miliknya dengan cara melakukan unggahan produk, membuat konten vidio berisi barang dagangannya dan melakukan *live streaming*. Menurut saudari MR berjualan dengan model *live streaming* lebih menarik minta pembeli sehingga keuntungan yang didapatkan lebih besar dari pada berjualan dengan cara mengunggah produk dan vidio. Menurut saudari MR selama jual beli random dengan model capit yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan antara kedua belah pihak maka tidak masalah.

*Ketiga*, peneliti wawancarai secara tertulis melalui akun TikTok toko yang bernama *necklaceshop*, pemilik akun toko *online shop* ini bernama MA umur: 20 tahun, alamat: Yogyakarta, pekerjaan: Mahasiswi. Toko *online* dengan akun bernama *necklaceshop* ini menjual beragam aksesoris kalung, gelang dan anting

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan saudari MR, (Penjual (Owner) Barang Random Di TikTok Shop), Wawancara Via Tertulis Melalui Akun TikTok Shop *meawryyshop*, Langsa 11 Februari 2023. Pukul, 14.00 Wib

yang didatangkan dari dalam maupun luar negeri. Kepada peneliti saudari MA mengatakan bahwa:

*“Jadi kalau kita berbicara tentang apakah jual beli random di TikTok Shop ini sesuai atau tidaknya dengan ketentuan jual beli dalam fiqh muamalah, maka yang pastinya kita harus mengetahui dulu, fiqhnya jual beli dalam muamalah itu seperti apa, setelah itu baru kita bandingkan dengan praktiknya seperti apa, sesuaikan atau menyimpangkah kan seperti itu. Memang ada beberapa website yang saya pernah baca yang mengatakan bahwa jual beli capit di TikTok Shop itu haram, tidak boleh karena merugikan sebelah pihak. Tapi saya pribadi menanggapinya sih gini. Si pembeli ketika memilih dan memutuskan untuk membeli barang-barang random yang memang dijual dengan model capit ataupun dengan cara biasa nah berarti si pembeli ini telah menyetujui semua ketentuan yang berlaku dalam jual beli ini terutama ketentuan dalam jual beli capit ini, termasuk si pembeli harus setuju bahwa ketika dia membeli barang yang dijual dengan cara capit ini, si pembeli tidak bisa memilih dan menentukan jenis, warna, bentuk, ukuran dan motif barang yang akan dia terima, semua itu ditentukan oleh hasil capit. Dan disinipun posisinya si penjual juga tidak bisa menentukan barang yang akan dia berikan untuk pembeli apa saja, karena dia sendiri tidak tahu lantaran ketika si penjual melakukan capit barang untuk si pembeli kan posisinya si penjual ini matanya di tutup. Jadi semua barang yang didapat oleh pembeli adalah murni berdasarkan hasil capit, tidak ada kesegajaan dari penjualnya untuk memberikan barang-barang yang tidak bagus yang membuat si pembeli rugi. Kalau si pembeli merasa dirugikan karena membeli barang-barang yang dijual secara random dan dengan model capit, karena mungkin barang yang diterima tidak sesuai keinginan atau kualitas barang yang didapat tidak sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan, ya berarti jangan setuju dari awal untuk membeli akun ini gitu. Cari toko lain yang memang sesuai keinginan. Jadi intinya menurut saya harus adanya sukarela antara kedua belah pihak untuk menerima lebih dan kurangnya barang yang akan didapat dari hasil capit.”<sup>3</sup>*

Kemudian saudari MA juga menambahkan tentang praktik jual beli random di TikTok Shop yang bahwa:

*“Kalau praktik jual beli capit itu sendiri, bisa dilakukan dengan cara mengupload barang dagangan ke akun TikTok, membuat video singkat dan dengan melakukan live. Kemudian disitu nanti ketika live ada kotak besar atau keranjang, apa aja yang penting isinya barang jualan, ada pencapit, ada ownernya, ketika ada pembeli, nanti pembelinya melakukan check out jumlah capit yang diinginkan, selanjutnya penjual akan melakukan capit dengan kondisi memejamkan mata atau matanya ditutup pakek penutup, selesai itu diprint nomor resinya, dipackig dan*

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan saudari MA, (Penjual (Owner) Barang Random Di TikTok Shop), Wawancara Via Tertulis Melalui Akun TikTok Shop *necklaceshop*, Langsa 11 Februari 2023.



*dikirim ke alamat pembeli gitu aja sih kalau diurutkan langkah-langkah praktiknya. Benar, jadi aturan dalam jual beli capit ini, baik itu barang random yang ditawarkan dengan cara mengunggah gambar, video dan live streaming, pembelinya tidak bisa memilih motif, warna, bentuk barang yang ingin dia beli. Jadi semuanya itu murni semata hasil capit, kami penjualpun tidak merekayasa, karena posisi ketika si penjual melakukan capitpun dengan kondisi mata yang ditutup dan itu dilihat langsung oleh pembeli secara live.”<sup>4</sup>*

Berdasarkan keterangan hasil wawancara via tertulis melalui akun TikTok Shop *necklaceshop*, dengan saudari yang berinisial MA didapati hasil bahwa jual beli barang random TikTok Shop boleh tetap dilakukan selama antara kedua belah pihak adanya suka rela untuk menerima kurang dan lebihnya barang yang akan diterima dan pembeli setuju terhadap semua konsekuensi berbelanja secara model capit yang dilakukan. Sedangkan praktik jual beli random yang dilakukan oleh saudari MA adalah dengan melakukan upload barang dagangan, membuat konten video pendek dan melakukan *live streaming*. Terdapat ketentuan dalam jual beli capit bahwa pembeli tidak boleh memilih barang ingin dibeli, tetapi semuanya didasarkan pada hasil capit barang yang dilakukan penjual,

*Keempat*, peneliti wawancarai secara langsung pemilik akun TikTok toko yang bernama *Lovefashion*, pemilik akun toko *online shop* ini berinisial RC, umur: 23 tahun, alamat: Desa Johar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, pekerjaan: wiraswasta. Toko *onlineshop* dengan akun bernama *Lovefashion*, ini menjual pakaian muslimah, kemeja dan blus mulai dari anak-anak hingga orang dewasa (laki-laki dan wanita) secara random. Kepada peneliti saudari RC, mengatakan bahwa:

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan saudari MA (Penjual (Owner) Barang Random Di TikTok Shop), Wawancara Via Tertulis Melalui Akun Tiktok *necklaceshop*, Langsa 12 Februari 2023, Pukul, 11.20 Wib

“Saya berjualan di TikTok Shop, menjual pakaian pria dan busana-busana muslimah lengkap dengan hijabnya. Dalam kesehariannya saya berjualan sebenarnya lebih sering melakukan live streaming itu biasanya dari siang ke sore, tapi kalau pas memang tidak sempat, misalnya di toko offlinenya sedang banyak pembeli, maka berjualan di TikTok saya lakukan dengan mengunggah barang-barang dan video tentang jualan saya saja. Ketika kita melakukan live, bahannya itu ada keranjang besar yang isinya pakaian pria dan wanita, ada alat untuk mencapitnya dan ada perangkat-perangkat untuk live, seperti hp, kamera, tripod dan mikrofon smartphone. Kemudian kita mulai live siap shalat dhuhur sampai jam lima atau enam sore. Live dimulai, ada pembeli yang memang tertarik untuk berbelanja di toko kita, si pembelinya bisa checkout ikon keranjang kuning di layar bagian sisi kanan atau kirinya, untuk menyebutkan jumlah capitan dan itu semua akan direkam oleh aplikasi TikToknya, proses ketika si penjual melakukan capitan barang dan jumlah capitan yang diminta si pembeli. Sebenarnya uniknya itu di jual beli capitan ini menurut saya yang dibeli oleh si pembeli itu bukan barangnya tapi jumlah capitannya. Jadi barangnya itu tergantung apa hasil dari capitannya. Misalnya gini, si pembeli ingin tiga kali capitan, dan disini si pembeli itu, dia harus paham bahwa dia tidak bisa request dan memilih barang yang akan dia beli, pakaian apa, warna apa, motif apa, ukuran apa itu tidak boleh dalam aturan jual beli capitan ini. Misal capitan pertama hasilnya si penjual dapat jilbab, capitan kedua dapat blues, capitan ketiga dapat gamis, ya berarti itu barang yang dibeli si pembeli dan barang yang akan kita hitung harganya berarti tiga barang tadi, dan kadang-kadang kami juga memberikan bonus berupa kaos kaki atau brosur hijab. Selesai kita packing rapi dan terakhir kita kirim ke alamat si pembeli. Si pembelinya bisa melakukan pembayaran dengan pilihan pembayaran yang sudah dibuat oleh aplikasi TikToknya sendiri, itu bisa bayar dengan cara Cod, Ovo atau transfer.”<sup>5</sup>

Kemudian saudara RC juga menambahkan tentang keluhan para konsumen terkait barang yang diterima oleh konsumen dan seputar hukum jual beli random di TikTok Shop yang bahwa:

“ya kami akan merespon dengan baik dan santun dan bertanggung jawab terhadap keluhan para konsumen terkait barang yang mereka terima, apakah mungkin ada pakaian yang sobek, barangnya cacat, tidak sesuai seperti yang di live atau sebagainya. Pertama kita akan minta video ketika si pembeli membuka paket yang telah diterima sebagai bukti bahwasanya keluhan atau kompleinnya itu benar adanya, jadi tidak ada manipulasi. Kita analisa videonya, setelah itu kita konfirmasi baliknya ke konsumennya, apakah nanti barangnya dikirim balik toko untuk kita ganti atau sebagainya. Jika memang terbukti adanya kelalaian dari pihak kami, ya pasti kami akan bertanggung jawab. Kemudian terkait ketentuan dalam Islam sendiri, mengenai jual beli capitan ini, menurut saya pribadi selama

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan saudara RC (Penjual (Owner) Barang Random Di TikTok Shop), Wawancara Pribadi, Desa Johar, 17 Februari 2023, Pukul, 16.10 Wib

*saya menjalankan jual beli capit ini sebagaimana mestinya dan tidak menipu atau merugikan orang lain maka tidak masalah.”<sup>6</sup>*

Berdasarkan keterangan hasil wawancara langsung dengan saudari yang berinisial RC didapati hasil bahwa saudari RC melakukan praktik jual beli random TikTok Shop dengan cara mengunggah produk, membuat video dan melakukan *live streaming*. Pembeli yang ingin membeli dapat melakukan *checkout* ikon keranjang kuning di layar bagian kiri bawah, untuk menyebutkan jumlah capit. Kemudian akan dilakukan proses capit barang sesuai jumlah capit yang diorder. Setiap keluhan dan komplein barang dari konsumen akan direspon dengan baik dan santun oleh pihak penjual. Sedangankan mengenai ketentuan dalam Islam tentang jual beli, saudari RC berpendapat bahwa selama jual beli random terutaman dengan sistem capit dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak menipu atau merugikan orang lain maka tidak masalah.

*Kelima*, peneliti wawancarai secara langsung pemilik akun TikTok toko yang bernama *Al-Fatih Store*, pemilik akun toko *online shop* ini bernama AS umur: 29 tahun, alamat: Desa Manyak Payed, kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga. Toko *online* dengan akun bernama *Al-Fatih Store* ini menjual barang-barang perlengkapan rumah tangga secara random. Kepada peneliti saudari AS, megatakan bahwa:

*“Sama seperti owner online TikTok shop lainnya juga, cara atau praktik jual beli yang saya lakukan adalah sesering mungkin mengupload barang-barang jualan saya ke akun TikTok, membuat konten video barang yang menarik sehingga para pengguna TikTok Shop tertarik untuk menonton dan membelinya. Kemudian saya menyempatkan diri minimal dalam seminggu empat kali untuk melakukan live streaming. Waktunya kadang dari mulai pagi sampai siang atau mulai dari siang*

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan saudari RC (Penjual (Owner) Barang Random Di TikTok Shop), Wawancara Pribadi, Desa Johar, 17 Februari 2023, Pukul, 16.10 Wib

*sampai sore. Ketika live itu ada kotak ukuran besar, nanti barang-barang yang jual dimasukkan kedalam kotak itu, kemudian di capit sesuai keinginan pembelinya. Setelah selesai diprint out nomor resi, dikemas dan dikirim ke alamat pembeli. Tentang hukum jual beli random dengan model capit ini sich, menurut saya selama tidak ada merugikan orang lain, berarti boleh dilakukan. Menjalani bisnis online shop ini lebih kurang sudah 4 tahun, tapi di dua tahun pertama sering off. Untuk pembayarannya dia dari aplikasi Tiktok Shop sendiri dia memang sudah ada, jadi konsumen tinggal pilih saja mau melakukan pembayaran melalui apa, transfer antar bank kah, Ovo kah, bayar di Indomaret atau Alfamart juga bisa atau yang sering itu para konsumen bayarnya dengan cara COD.<sup>7</sup>*

Berdasarkan keterangan hasil wawancara langsung dengan saudari yang berinisial AS didapati hasil bahwa praktik menjual barang random yang dilakukan oleh saudari AS adalah dengan melakukan unggahan, membuat slide video semenarik mungkin dan melakukan *live steaming*. Barang-barang yang telah disediakan didalam bak besar akan dicapit sesuai jumlah yang diinginkan oleh pembeli ketika *live* berlangsung. Setelah itu di print out nomor resi, dikemas dan dikirim ke alamat pembeli. Menurut saudari AS berjualan dengan sistem capid lebih menguntungkan dan menarik dibandingkan dengan berjualan dengan menggunggah produk, dan konten video. Hukum jual beli random dalam fiqh muamalah adalah boleh selama tidak merugikan orang lain.

Selain itu, peneliti juga mewawancarai para pembeli atau konsumen yang membeli barang-barang random di TikTok Shop. Rata-rata mereka mengatakan bahwa jual beli random ini dengan cara mencapit barang memang merupakan jual beli yang tergolong baru dan unik, para pembeli sering kali dibuat penasaran akan bentuk dan jumlah barang yang didapat dari hasil capid yang dilakukan penjual atas

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan saudari AS (Penjual (Owner) Barang Random Di TikTok Shop), Wawancara pribadi, Desa Manyak Payed, kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, 17 Februari 2023, pukul. 14. 50 Wib.

pemintaan pembeli. Namun, tidak jarang juga pembeli sering merasa kecewa terhadap barang yang didapat dari hasil capid tersebut yang ternyata tidak sesuai dengan besarnya jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pembeli. Adapun para pembeli tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, pembeli yang berinisial SZ, umur: 22 tahun, alamat: Langsa, pekerjaan: Mahasiswi Universitas Samudra Langsa, barang random yang pernah dibeli di TikTok Shop adalah hijab, dan jepitan rambut. Kepada peneliti saudari SZ mengatakan bahwa:

*“Ya benar, saya memang pernah beberapa kali belanja di TikTok Shop, barang-barang yang dijual dengan cara capid. Alasan kenapa saya memilih belanja capid di TikTok itu, sebenarnya gak da alasan khusus, cuman penasaran saja. Karena kan ketika itu, belanja capid ini lagi trending di TikTok. Ya walaupun sebenarnya barang yang didapatkan dari belanja capid tidak seimbang dengan uang yang dibayarkan, karena barang yang di dapat bisa dikatakan kurang bermanfaat. Waktu itu saya inginnya beli ikat rambut ubur-ubur yang dipakai pas pakai jilbab, cuman kan kita gak bisa milih pas dicapitnya, jadinya dapat dari hasil capid itu ikat rambut karet kecil-kecil yang warna warni gitu. Ya mau gak mau tetap harus dibayarkan namanya juga sudah kita order. Kalau pelayanan sejauh yang saya dapat ketika berbelanja di TikTok bisa dikatakan bagus, para ownernya merespon dengan ramah dan santun, setiap tanya jawab pembeli di akunnya serta keluhan-keluhan seputar barang yang didapat oleh pembeli juga mereka layani dengan santun dan bertanggung jawa. Keumudian tentang apakah jual beli tersebut sesuai atau tidak dengan fiqh muamalah, menurut saya, ada yang memang sesuai, ada yang tidak. Jika barang yang didapatkan dari hasil capid itu jelas bentuk, manfaat dan kualitasnya bagus maka tidak masalah, tidak ada pihak yang dirugikan.”<sup>8</sup>*

Berdasarkan keterangan hasil wawancara peneliti dengan pembeli yang berinisial SZ dapat dipahami bahwa alasan pembeli memilih berbelanja barang random di TikTok Shop dibandingkan dengan aplikasi *online shop* lainnya karena

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan saudari SZ (Pembeli Barang Random Di Tiktok Shop), Wawancara Pribadi, Langsa, 10 Februari 2023. Puku. 11. 00.

didorong akan rasa penasaran dengan cara jual beli capit yang saat itu sedang trending. Barang yang didapatkan dari hasil berbelanja dengan cara capit yang ditawarkan oleh pembeli tidak seimbang dengan uang yang harus dibayarkan, karena barang didapatkan pembeli kurang bermanfaat. Pelayanan penjual barang random di TikTok Shop bagus, ramah, santun dan bertanggung jawab. Menurut saudari SZ tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli random di TikTok Shop adalah selama jual beli tersebut dijalankan dan tidak merugikan satu pihaknya maka boleh.

*Kedua*, pembeli yang berinisial YS, umur: 25 tahun, alamat: Desa Matang Setui kecamatan Alue Pineung kabupaten Langsa Timur, pekerjaan: Karyawan kantor Notaris/PPAT Langsa, barang random yang pernah dibeli di TikTok Shop adalah bros hijab dan botol minum. Kepada peneliti saudari YS mengatakan bahwa:

*“Belanja secara online di TikTok Shop sih sebenarnya lumayan sering, karena dari pada belanja di Lazada dan Shoope, menurut saya lebih murah di TikTok Shop, ongkirnya juga murah dan kadang juga banyak produk yang gratis ongkir. Tapi belanja secara capit cuman baru satu kali doang, itupun karena lagi booming belanja capit waktu itu, jadi penasaran gimana sih cara belanjanya. Setelah dicoba, ternyata lebih banyak yang gak sesuai keinginan sih barang yang didapat. Saya beli barangnya yang A, eh tapi pas di lakukan capit yang dapat barangnya malah B. Jadi gak sesuai seperti yang diinginkan dan kita pembelinya juga gak bisa protes harus tetap dibeli, karena memang sudah ketentuan jual belinya seperti itu. Dan sama saja sih sebenarnya barang random yang jual dengan cara biasa atau barang random yang dijual dengan live, dua-duanya tetap mempunyai sisi kurang memuaskan dari segi barang yang kita pembeli terima. Sikap penjual sih ramah dan sopan juga. Kalau menurut saya jual beli random ini sesuai atau tidak dengan fiqh muamalah, itu lihat praktiknya kalau memang dalam jual belinya lebih banyak unsur mudharatnya, unsur merugikan, menzholimi sebelah pihak dan lebih bagus hentikan.”<sup>9</sup>*

---

<sup>9</sup> Hasi wawancara dengan saudari YS (Pembeli Barang Random Di TikTok Shop), Wawancara Pribadi, Langsa 20 Februari 2023, Pukul. 10.00 Wib.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara penulis dengan pembeli yang berinisial YS dapat dipahami bahwa seringkali saudari YS melakukan belanja *via online* di TikTok Shop karena lebih murah dari segi harga barang dan ongkir, dibandingkan berbelanja di aplikasi *Lazada* dan *Shoope*. Namun berbelanja barang-barang random baik secara biasa atau dengan model *capit*, dengan alasan rasa penasaran lantaran belanja seperti itu sedang ramai dibicarakan dimasyarakat. Menurutnya jual beli barang random di TikTok shop jika, dalam prosesnya terdapat banyak unsur *gharar* yang merugikan dan menzholimi salah satu pihaknya, maka lebih baik dihentikan.

*Ketiga*, pembeli berinisial AP umur: 25 tahun, alamat: Desa Iee Bintah, kecamatan Manyak Payed, kabupaten Aceh Tamiang, pekerjaan: pegawai Kontrak Dinprov Aceh. Kepada peneliti saudari AP mengatakan bahwa:

*“Kalau saya lihatnya gini, jual beli barang random baik itu yang secara biasa maksud saya penjual mengupload gambar atau vidio dan barang random yang dijual dengan cara capit di TikTok Shop itu boleh-boleh saja sih. Saya gak berani bilang kalau jual beli itu gak boleh atau haram, karena nyatanya walaupun kita lihat banyak pembelinya yang bilang bahwa mereka tidak puas, kecewa, merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai keinginan, harga dan ongkirnya mahal. Tetapi kan gak ada surat edaran, teguran atau himbauan resmi dari lembaga yang berwenang seperti MUI misalnya, untuk para penjual capit tersebut, makanya sampek sekarang masih ada jual beli model gitu. Memang kalau diperhatikan praktiknya memang ada sisi ghararnya atau sisi yang merugikan sebelah pihak, karena saya juga mengalami, pernah beli barang dengan model capit juga dan barang hasil capitanya itu kurang bermanfaatlah bisa dibilang. Makanya saya pribadi untuk hal itu kembali ke individu masing-masing, kembali ke diri si pembeli sendiri untuk lebih selektif dalam memilih dan membeli sesuatu barang secara online. Sebaiknya sebelum membeli, lihat dulu, cari tahu dulu, pelajari dulu, itu jual beli yang ditawarkan itu modelnya gimana, sisi negatif dan positifnya apa, apakah nanti barang kita beli itu akan bagus, sesuai dengan uang yang kita keluarkan untuk membeli atau tidak. Jadi sudah di cari tahu, ternyata banyak sisi ghararnya atau mudhaharatnya bagi salah satu pihak. Ya jangan beli*

*disitu, cari media online shop yang lain yang menurut kita, ketika kita beli barang disitu gak akan merasa dirugikan.*<sup>10</sup>

Berdasarkan keterangan hasil wawancara penulis dengan pembeli dapat dipahami bahwa menurut saudari AP, jual beli random di TikTok Shop, boleh dengan syarat tidak merugikan salah satu pihak. Masih banyak penjual yang melakukan jual beli random atau capit sampai sekarang, walaupun banyak kabar yang bahwa pembeli banyak yang mengatakan merasa dirugikan, namun secara administratifnya sampai sekarang tidak ada surat atau tenguran resmi dari lembaga yang berwenang tentang hal tersebut. Pembeli diharapkan agar lebih selektif dalam memilih dan membeli barang-banrang di media online untuk menghindari kerugian, lantaran kualitas barang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan.

*Keempat*, pembeli berinsial RM Sari umur: 26 tahun, alamat: Desa Batee puteh, kecamatan Langsa Lama, kabupaten Langsa, pekerjaan: Guru Honorer.

Kepada peneliti saudari RM mengatakan bahwa:

*“Jadi kenapa saya memilih belanja di TikTok Shop, itu karena di TikTok ongkirnya itu lumayan murah dan sering pada tanggal dan bulan-bulan tertentu itu juga banyak produk yang gratis ongkir. Masalah kualitas bagus atau tidaknya barang yang diterima dari hasil belanja online, baik itu melalui TikTok Shop atau yang lain, itu sih tergantung rezeki-rezekian, kadang ada yang bagus sesuai barang yang dilihat dengan yang terima, tapi juga sering pas lihat barangnya di gambar atau di live bagus, eh ternyata pas datang barangnya tidak bagus. Jual beli capit di TikTok Shop, itu lumayan unik dan banyak juga yang mencoba belanja dengan model capit itu, rata-rata karena penasaran karena lagi viral jadi ingin mencoba, walaupun sebenarnya barang yang didapati dari hasil berbelanja capit tersebut kurang bermanfaat. Kemudian kalau dilihat secara hukum muamalah, jual beli seperti itu bisa dikatakan adanya ketidakjelasan barang yang didapat oleh pembeli. Padahal dalam syarat jual beli, pada point barang-barang diperjualbelikan*

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan saudari AP (Pembeli Barang Random Di TikTok Shop), Wawancara Pribadi, Desa Iee Bintah, 15 Februari 2023, Pukul. 13.30 Wib.



*disebutkan bahwa pembeli harus mengetahui dengan jelas kondisi barang yang akan dibeli, nah sedangkan dalam jual beli capit inikan kita gak tau apa yang nanti masuk dalam capitannya. Jadi menurut saya belanja dengan model capit ini lebih banyak modharatnya bagi si pembeli.”<sup>11</sup>*

Berdasarkan keterangan hasil wawancara penulis dengan pembeli dapat dipahami bahwa alasan saudari RM sering berbelanja melalui TikTok Shop karena ongkir lebih murah dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Sedangkan alasan mencoba berbelanja capit, karena rasa penasaran lantaran model belanja capit tersebut ketika itu sedang viral dikalangan penikmat belanja *online shop*. Kualitas barang yang didapat dari belanja capit kurang baik, karena tidak sesuai dengan harga dan ongkir yang harus dikeluarkan oleh pembeli. Menurut saudari RM jual beli barang random dengan model capit di TikTok Shop, tidak memenuhi syarat jual beli, pada point objek atau barang yang dijual, mengharuskan adanya kejelasan barang yang diperjualbelikan baik dari segi bentuk, ukuran dan manfaat.

*Kelima*, pembeli yang AR, umur: 24 tahun, alamat: Desa Upak, kecamatan Manyak Payed, kabupaten Aceh Tamiang, pekerjaan: Karyawan FIF Cabang Tualang Cut. Kepada peneliti saudari AR mengatakan bahwa:

*“Kalau menurut saya jual beli random mau itu dengan cara capit atau biasa ya boleh-boleh saja dilakukan asalkan gak memberikan kerugian salah satu pihaknya dan jelas bentuk barang dan kualitasnya, jadi walaupun dibayar mahal ya pembelinya gak merasa dirugikan. Tapi kan yang sering kita jumpai barang-barang yang dibeli dengan cara capit tersebut lebih sering gak sesuai dengan keinginan. Pernah sekali belanja capit di TikTok, beli baju tapi hasilnya barangnya itu gak bagus, ukuran bajunya itu kecil dan kita pembelinya gak bisa membatalkannya, jadi barangnya itu harus tetap diambil. Dan terakhir sayang barang yang dibeli karena gak bisa dipakai. Makanya kalau mau belanja online gitu, mau pakai aplikasi apapun, bagusnya kita sebagai pembeli ini, lebih teliti dalam memilih toko online shopnya dan cara barang yang ditawarkan sama si*

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan saudari RM (Pembeli Barang Random Di TikTok Shop), Wawancara Pribadi, Desa Batee Puteh, 22 Februari 2023, Pukul, 09. 20 Wib.

*penjual. Karena seringnya barang yang kita lihat digambarnya itu beda sama barang nanti yang kita dapat.”<sup>12</sup>*

Berdasarkan keterangan hasil wawancara penulis dengan pembeli yang berinisial AR dapat dipahami bahwa menurutnya jual beli random di TikTok Shop kurang bagus, karena merugikan salah satu pihak. Di buktikan dengan tidak sesuai barang yang diinginkan dengan barang yang didapatkan dari hasil jual beli capit, sedangkan untuk mengajukan sanggahan pembeli terkait hasil, capit menurut aturan jual beli tersebut tidak boleh dilakukan. Selain pembeli juga menyarankan untuk lebih selektif dalam memilih media *online shop* ketika berbelanja untuk menghindari terjadinya kerugian salah satu pihak lantaran fakta barang yang beli tidak sesuai dengan yang dilihat di media *onlinenya*.

### **B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Cara Random Di TikTok Shop.**

Perkembangan teknologi yang semakin pesat juga membuat bentuk jual beli semakin berkembang dan beragam. Kini jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara *offline*, tetapi juga secara *online*, dengan menggunakan media-media sosial, seperti *Face Book, Instagram, Watshap, Shoope, Lazada, Market Place* dan TikTok Shop. Saat ini, TikTok Shop sedang banyak digandrungi oleh pengguna TikTok dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak sampai usia dewasa. Cara penawaran barang yang terbilang unik menjadi salah satu daya tarik bagi pembeli untuk mencoba berbelanja barang-barang random tersebut.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan saudari AR (Pembeli Barang Random Di TikTok Shop), Wawancara Pribadi, Upak, 25 Februari 2023, Pukul. 14. 00 Wib.



atas dasar suka sama suka, jujur, dan tidak mengurangi atau menambah takaran atau timbangan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt memerintahkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya dengan jalan melakukan transaksi jual beli atau berdagang. Di zaman yang serba digital ini, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai media dan cara, salah satunya jual beli random dengan cara capit di TikTok Shop. Praktik jua beli barang random pada TikTok Shop, dilakukan dengan cara penjual mempromosikan dan menjual produk-produk barang dagangannya di akun TikTok miliknya, dengan cara mengunggah produk, membuat slide vidio pendek semenarik mungkin atau dengan melakukan *live streaming*.

Pembeli yang tertarik setelah melihat *live streaming*, vidio atau unggahan si penjual di arahkan untuk klik keranjang kuning di bagian sisi bawah kiri layar untuk *checkout* barang dan harga langsung atau jumlah capitan. Selanjutnya untuk yang membeli saat *live*, si penjual akan mencapit barang atau produk dalam kotak dengan kondisi mata yang tertutup. Sehingga si pembeli dapat melihat langsung proses ketika si penjual melakukan capit barang dengan jumlah capit yang ia diminta dan barang apa saja yang didapatnya dari hasil capit tersebut. Setelah sebelumnya melakkan pembayaran dengan metode yang telah ditetapkan oleh aplikasi.

---

<sup>14</sup> Nasir Makarim Syirazi, *Tafsir Al-Amtsar*, jilid. I, Cet. ke-2 (Jakarta: Puataka Azzam, 2019), h. 314.

Dalam jual beli ini pembeli tidak dapat memilih dan menentukan barang yang akan ia beli, jadi apapun barang dari hasil capit oleh penjual, maka pembeli harus menerima dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh aplikasi TikTok Shop. Transaksi muamalah semacam ini boleh-boleh saja dilakukan, asalkan tidak menyalahi apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam prinsip muamalah melalui kaidah *Qawaid Fiqhiyyah* yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.*”<sup>15</sup>

Konsep transaksi jual beli dalam syariat Islam juga memiliki syarat dan rukun yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap para pelaku jual beli, agar transaksi jual beli yang dilakukan dapat dihukumi boleh (sah) atau tidaknya. Adapun syarat dan rukun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*) dan adanya pembeli yaitu orang yang cakap dapat memberikan hartanya (uangnya).<sup>16</sup> Adapun dalam jual beli random di TikTok Shop yang penggunanya yaitu penjual dan pembeli tentu adalah orang yang sudah baliqh, berakal dan telah cakap dalam melakukan jual beli tersebut.
2. Adanya objek atau barang yang diperjualbelikan, dengan syarat yaitu:

<sup>15</sup> Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah...*, h. 186.

<sup>16</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer....*, h. 25.

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Contohnya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya di simpan di gudang.<sup>17</sup> Adapun dalam jual beli random di TikTok Shop ini barang yang akan dibeli memang telah ada pada si penjual.
- b. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, karena dalam prinsip muamalah menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya muamalah adalah atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat bagi kehidupan masyarakat. Maka oleh sebab itu, bangkai, khamar dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli, karena tidak bermanfaat bagi manusia dan haram dalam pandangan syariat.<sup>18</sup>

Namun dalam jual beli random di TikTok Shop ini tujuan mayoritas pembeli melakukan transaksi jual beli barang random baik itu secara sistem capit atau biasa karena di dorong oleh rasa penasaran semata terhadap barang yang akan didapat dari hasil capit semata. Sehingga pembeli mengesampingkan nilai manfaat.

- c. Barang adalah kepemilikan sendiri, maka barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.<sup>19</sup> Adapun dalam jual beli random di TikTok Shop ini barang yang akan diperjualbelikan adalah milik si penjual.

---

<sup>17</sup> Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Gruep, 2019), h, 66.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, h. 23.

- d. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui oleh pembeli.<sup>20</sup> Dalam kasus jual beli random dengan system capit di aplikasi TikTok Shop ini sebagian penjual tidak menegaskan atau memberitahukan bahwa pembeli tidak dibenarkan untuk memilih dan menentukan jenis dan bentuk barang yang akan dibeli. Sehingga menyebabkan pembeli merasa dirugikan karena adanya unsur ketidakjelasan barang yang diterima oleh pembeli.
3. Adnya *akad* (ijab qabul) yaitu sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan ke inginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya. Syarat akad dalam jual beli hanya satu yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Selain itu, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad jual beli yaitu: (1). Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. (2). Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya. (3). Bebas dari *gharar*. (4). Bebas dari riba.<sup>21</sup>

Adapun dalam jual beli barang random di TikTok Shop, lafaz ijab oleh penjual dinyatakan pada kolom rincian produk atau barang. Sedangkan lafadz qabul oleh pembeli dinyatakan ketika pembeli telah memesan barang random tersebut dan membayarkan sejumlah uang seharga barang yang dibeli kepada pihak TikTok Shop. Aktivitas tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai ungkapan ijab qabul karena jual beli random di TikTok Shop ini merupakan jual beli *online*, dimana media yang digunakan adalah oleh penjual

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 24.

<sup>21</sup> Artiyanto, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Gava Media, 2019), 115.

dan pembeli adalah melalui jaringan internet (antara penjual dan pembeli tidak dapat saling bertemu). Hal ini sejalan dengan *Qawaid Fiqhiyyah* yaitu:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: "Adalah segala sesuatu yang dilakukan tergantung pada maksudnya (tujuan)."<sup>22</sup>

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa dalam jual beli barang random di TikTok Shop, baik pembeli membeli barang ketika penjual melakukan *live streaming* ataupun ketika penjual melakukan unggahan produk (barang) dan video, terdapat unsur ketidakjelasan barang yang menjadi objek jual beli. Walaupun pada awalnya transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli telah ada unsur kerelaan, namun dikarenakan adanya unsur ketidakjelasan barang, seringkali membuat pihak pembeli merasa kecewa atau merasa dirugikan ketika barang yang dibeli sudah diterimanya.

Tidak jelasnya objek barang dalam jual beli, dalam fiqh muamalah disebut dengan istilah *gharar*. *Gharar* secara bahasa berasal dari kata *gharar*, *taghrir* atau *yaghara* yang memiliki arti dan membuat orang tertarik berbuat suatu kebatilan. Sedangkan secara istilah *gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu transaksi yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat atau rukun dalam transaksi yang dilakukan tersebut. *Gharar* secara terminology adalah sesuatu yang bersifat kabur dan tidak jelas akibatnya, sehingga bisa dan biasanya akan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang melakukan transaksi. Dalam setiap muamalah, *gharar*


---

<sup>22</sup> Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah...*, h. 194.



sangat dilarang sebab akan menggiring salah seorang diantara pelaku transaksi menggunakan sesuatu dengan cara yang salah dan batil.<sup>23</sup>

Dalam Islam hukum praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar* didalamnya adalah tidak sah.<sup>24</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yaitu:



Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”* (Q.S. Al-Baqarah 188).<sup>25</sup>

Berdasarkan firman Allah Swt di atas dapat dipahami bahwa umat Islam dalam menjalankan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hendaknya ia mengusahakannya dengan jalan baik dan benar. Jangan sampai karena didorong akan keinginan memperoleh keuntungan besar lantas melakukan hal-hal yang dilarang Allah Swt. Seperti mengambil dan memakan harta milik sesama muslim lainnya dengan cara yang bathil, contoh merampas, mencuri, menipu, memalsukan sesuatu atau berbuat curang dalam suatu transaksi tersebut. Perbuatan itu sangat dilarang oleh Allah Swt. Selain itu ayat ini juga memberikan pesan tentang

<sup>23</sup> KH. Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual...*, h. 196.

<sup>24</sup> Ro'fah Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Pataktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Vol. 12. No. 2 (April 2021), h. 71.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Adi Grafika, 2017), h. 30.

keharaman melakukan penipuan atau suap (*risywah*) kepada seorang hakim dengan tujuan membenarkan apa yang sebenarnya adalah salah.<sup>26</sup>

Kemudian dalil di atas juga dikuatkan dengan hadis Nabi Saw dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ  
(رواه ابن ماجه)<sup>27</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah Saw melarang jual beli *gharar* dan jual beli *hashah*.” (H.R. Imam Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis Rasul Saw di atas dapat dipahami bahwa dalam praktik transaksi yang dilakukan oleh manusia sering kali tidak dapat terlepas dari unsur *gharar* didalamnya. Hanya saja yang membedakannya adalah seberapa besar kadar *gharar* didalam jual beli, sehingga dihukumkan boleh atau tidaknya jual beli tersebut untuk dilakukan. Namun walau demikian, hendaknya para pelaku usaha mengupayakan agar usaha yang dijalankan terbebas dari unsur *gharar*, agar rezeki yang didapatkan dari hasil usaha tersebut menjadi berkah.<sup>28</sup>

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih ada pada induknya, bulu domba yang masih ada pada punggung domba, permata yang masih ada pada kerang laut, janin yang masih dikandung, ikan yang masih ada di laut, dan burung di udara yang belum di tangkap. Juga seperti jual beli barang orang lain

<sup>26</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*, cet. ke-4 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019). h. 332.

<sup>27</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jld. V, (Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 2010), hadits no. (2185), h. 321.

<sup>28</sup> Jaih Mubarak, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah: Kad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2019), h. 102.

untuk membelinya dan menerimanya ataupun jual beli barang yang akan dimilikinya saat transaksi. Baik *gharar* itu terjadi pada barang maupun pada harga barang.<sup>29</sup>

Terdapat batasan-batasan atau pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan apakah *gharar* yang terdapat dalam jual beli tersebut banyak atau sedikit. Dengan melihat pada macam-macam jenis *gharar* itu sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa *gharar* dalam suatu transaksi jual beli itu berbeda-beda tingkatannya. *Pertama, Gharar Katsir* (*gharar* yang banyak) yaitu jenis *gharar* yang akan berakibat pada tidak sahnya akad dalam transaksi jual beli. *Gharar* ini berpotensi menimbulkan permusuhan atau perselisihan antar para pihak yang terlibat. *Kedua, Gharar Mutawasith* (*Gharar* pertengahan) yaitu jenis *gharar* yang posisinya masih diperselisihkan oleh ulama karna berada antara *gharar katsir* dan *gharar qalil*.<sup>30</sup>

Namun tidak sampai mengakibatkan perselisihan. Contohnya, jual beli pada barang *ghasab* dan jual beli buah tanpa mengetahui baik atau tidak kualitas buah tersebut. *Ketiga, Gharar Qalil* atau disebut juga *gharar al yasirah* (*gharar* yang sedikit) yaitu *gharar* yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad jual beli dan tidak berpotensi mengakibatkan timbulnya perselisihan antar pada pihak.<sup>31</sup>

Maka berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa jual beli barang random di TikTok Shop yang ditawarkan dengan sistem capcit maupun dengan cara unggahan gambar atau vidio, dalam pelaksanaannya terdapat unsur ketidakjelasan barang (*gharar*). Kemudian jika dilihat dari segi macam-macam *gharar* itu sendiri

---

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 102.

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 102.

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Ahmad Al-Majidi, Jilid. II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018), h. 314.

yang terdapat dalam jual beli barang random di TikTok Shop ini adalah termasuk pada *gharar mutawasith*, yaitu kandungan *gharar* yang terdapat pada jual beli tersebut termasuk pada peringkat *gharar katsir* dan *qali* atau *gharar al yasirah*. Karena tidak sampai menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Kemudian mengenai pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dimana konsumen terkadang memilih membayar terlebih dahulu sebelum barang random di TikTok Shop di capit oleh penjual, dengan metode pembayaran melalui tranfer bank, OVO dana ataupun COD. Kemudian penjual akan melakukan *print out* slip yang berisi jumlah permintaan capit si penjual. Praktik pembayaran seperti ini dilihat dari segi hukum fiqh muamalah termasuk pada jual beli yang mengandung unsur *mukhatarah* (spekulasi). *Mukhatarah* merupakan bagian dari *gharar* hal ini terlihat dari pengertian pengertian *gharar* itu sendiri yang yang berasal dari bahasa arab yaitu *al-khatr* yang berarti pertaruhan. Hanya saja *mukhatarah* sifatnya lebih umum dari *gharar* dan terbagi dua, *pertama*, *mukhatarah* yang disebabkan oleh ketidakjelasan barang atau harga. *Mukhatarah* jenis ini termasuk *qimar* dan *gharar*. *Kedua*, *mukhatarah* yang disebabkan oleh pelaku akad belum dapat memastikan keuntungan dari akad transaksi yang mereka lakukan, akan tetapi barang dan harganya jelas bagi mereka, yang tidak jelas apakah akad niaga ini akan mendatangkan keuntungan banyak atau sebaliknya. Maka dengan kata lain *gharar* jenis ini tergolong kedalam perjudian (*maisir*) dalam bentuk spekulasi.<sup>32</sup> *Maisir*

---

<sup>32</sup> Dr. Atang Abdi, Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2020), h. 61.

(spekulasi) ini terjadi karena adanya ketidak jelasan barang yang akan didapatkan yang mengakibatkan seseorang mendapat keuntungan atau kerugian.

*Maisir* (spekulasi) yang seperti ini tidak sah karena mengandung mengandung ketidak jelasan antara untung dan rugi. Tindakan *Maisir* (spekulasi) berawal dari rasa ingin mendapatkan keuntungan yang besar namun seringkali tindakan tersebut mengabaikan dampak *negative* berupa kerugian yang mungkin juga akan didapatnya. Karena masing-masing kondisi memiliki dampak negatif. Dalam praktik pembayaran barang random dengan metode capit. Si pembeli telah membayar barang yang belum di capit, tentu dengan harapan hasil capitan si penjual akan menguntungkannya.

Namun sering kali spekulasi seperti ini menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri dan berpotensi memunculkan perselisihan atau sengketa antara para pihak. Maka agama melarang hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 disebutkan bahwa “hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi Nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan.” Kemudian di ayat selanjutnya juga disebut bahwa “sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum khamar) dan berjudi.”<sup>33</sup>

### **C. Analisis Penulis.**

---

<sup>33</sup> Abbas Furqani *Fiqh Ekonomi Syariah* cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2018). h. 32.

Pelaku usaha atau penjual ketika melihat suatu kesempatan atau peluang, yang sedang ramai digandrungi oleh masyarakat, kemudian penjual tertarik mencoba untuk berdagang atau berjualan dengan cara yang sedang viral tersebut. Namun terkadang dalam prosesnya, masih dijumpai bahwa untuk mendapatkan keuntungan besar, para pelaku usaha terkadang sering mengabaikan dan tidak menjalankan usahanya berdasarkan ketentuan (jual beli) yang telah ditentukan. Tetapi pelaku usaha atau penjual menjalankan usahanya berdasarkan kehendak masing-masing saja. Alhasil sering kali dijumpai pihak pembeli merasa kecewa atau dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan keinginan.

Hal tersebut sangat disayangkan, padahal jual beli itu sendiri dalam dunia perdagangan merupakan hal sentral untuk menopang laju perekonomian umat. Dalam Fiqh Muamalah sendiri pada dasarnya menghalalkan jual beli, dengan catatan terpenuhi syarat dan rukun untuk sahnya suatu jual beli sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyyah yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة

Artinya: “*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh.*”

Namun, jika ditemukan bahwa suatu transaksi jual beli yang dilakukan ternyata tidak memenuhi syarat dan rukun atau jual beli tersebut mengandung unsur haram, *gharar*, terdapat indikasi merugikan salah satu pihak maka *syari'at tidak memperbolehkan, sebagaimana disebutkan dalam kelanjutan kaidah fiqhiyyah di atas yaitu:*

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.*”<sup>34</sup>

Jadi, transaksi jual beli itu boleh dilakukan dengan syarat terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang terdapat pada rukun dalam jual beli yaitu adanya penjual (pemilik harta yang menjual barangnya), adanya pembeli barang, adanya barang yang diperjual belikan, adanya *sighat (ijab dan qabul)* yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.

Demikian juga dengan jual beli barang random di TikTok Shop baik yang ditawarkan dengan cara biasa (unggahan dan vidio produk) ataupun yang tawarkan dengan sistem capit. Dalam jual beli barang random di TikTok Shop yang ditawarkan dengan sistem capit. Setelah melihat unggahan, vidio atau *live streaming* yang dilakukan penjual, selanjutnya pembeli yang berminat ingin membeli, dapat melakukan *checkout* jumlah capit yang diinginkan. Jadi sebenarnya dengan katanya lain yang dibeli dalam jual beli ini bukanlah barangnya tetapi jumlah capitnya.

Karena yang bisa *direquest* disini oleh pembeli adalah jumlah capitnya, bukan barangnya. Apapun barang hasil capit yang dilakukan oleh penjual atas permintaan si pembeli, maka itulah barang yang akan dibeli dan diterima oleh si pembeli. Dalam jual beli ini pembeli tidak boleh menentukan dan memilih (jenis, bentuk, motif, ukuran) barang apa saja yang akan dibelinya. Sehingga sering terjadi ketidakjelasan pada barang (objek) jual beli yang diterima tidak sesuai dengan

---

<sup>34</sup> Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah...*, h. 186.

keinginan pembeli. Secara fiqh muamalah praktik jual beli seperti ini disebut dengan jual beli *gharar*, karena terdapat unsur *gharar* dalam jual beli tersebut.

Adapun letak ketidak sesuaian atau *gharar* dalam jual beli barang random pada TikTok Shop ini yaitu terletak pada point objek (barang) yang diperjualbelikan dan didapatkan oleh pembeli. Dimana dalam jual beli tersebut si penjual tidak bisa atau tidak boleh memilih dan menentukan jenis, ukuran, warna barang akan di beli. Dengan kata lain apapun bentuk barang yang didapat dari hasil capitan si penjual maka pembeli harus tetap order dan menerima, walaupun barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan si pembeli, jadi tidak kejelasan barang yang didapat oleh dipembeli dari penjual.

Kemudian dilihat dari segi hasil yang tidak jelas keuntungan atau kerugian hanya dirasakan oleh salah satu pihak saja, sehingga kerap memicu munculnya terjadinya perseteruan antara pelaku akad jual beli, ketidakrelaan dan ketidakadilan. Maka di tinjau dari praktik dan prosesnya, maka praktik jual beli seperti ini disebut dengan jual beli yang mengandung unsur *gharar* dengan kategori *gharar mutawasit* (sedang), dimana hukumnya adalah tidak sahnya jual beli. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 188, hadis Nabi Saw dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah dan berdasarkan pendapat para ahli fiqh bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* didalamnya adalah tidak dibolehkan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan ke lima orang pembeli barang random di TikTok Shop mereka mengatakan bahwa tidak setuju dengan jual beli ini, karena adanya ketidak jelasan barang yang mereka terima. Sedangkan



untuk praktik jual beli barang random di TikTok Shop dilakukan dengan cara mengunggah foto atau gambar produk (barang dagangan), membuat video singkat mengenai barang yang mereka jual semenarik mungkin dan dengan cara melakukan *live streaming* pada waktu-waktu yang telah mereka tentukan. Terkait ketentuan tentang bahwa pembeli tidak dibenarkan untuk memilih atau menentukan barang yang akan dicapit, dua orang dari mereka mengatakan bahwa hal tersebut sudah cantumkan dideskripsi atau diberitahukan sebelumnya oleh pihak penjual.

Adapun menurut pendapat penulis sendiri, jual beli baik itu secara *offline* ataupun secara *online* dan bagaimanapun cara penjualannya adalah boleh, selama didalam transaksi tersebut tidak terdapat sesuatu yang dilarang. Seperti disebutkan dalam kaidahnya bahwa hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah. Namun jika ternyata didalam jual beli tersebut didapati sesuatu yang dilarang oleh syariat. Seperti adanya unsur *gharar* atau riba maka barulah jual beli tersebut dihukumkan tidak sah dan sebaiknya dihentikan.

Demikian juga dengan jual beli barang secara random baik yang jual dengan sistem capit atau dengan cara unggahan dan video di TikTok Shop. Penulis tidak setuju dengan praktik jual beli ini karena terdapat *gharar* dalam jual beli tersebut, yaitu barang tidak ada kejelasan barang yang diterima si pembeli dari segi bentuk, jenis barang, motif, ukuran, warna dan manfaatnya. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang tersebut tergolong besar.

Maka Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari bab ini adalah menurut tinjauan fiqh muamalah hukum jual beli random di TikTok Shop adalah tidak sah, karena jual beli tersebut tidak memenuhi salah satu syarat dalam jual beli yaitu pada

objek barang yang diperjualbelikan. Adanya ketidakjelasan objek yang menyebabkan munculnya *gharar mutawasith* dan unsur *maisir* (spekulasi) yaitu dari segi harga yang harus dibayarkan oleh pembeli.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab yang terakhir ini peneliti menarik kesimpulan serta memberikan saran-saran terhadap *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Secara Random Pada TikTok Shop*. Adapun kesimpulan yang dapat tarik yaitu:

1. Praktik jual beli barang dengan cara random di TikTok Shop adalah dengan cara penjual melakukan unggahan barang, video tentang objek yang diperjualbelikan dan *live streaming* di TikTok Shop. Pada saat penjual melakukan *live streaming* pembeli yang tertarik akan melakukan *checkout* untuk jumlah capit yang diinginkan, selanjutnya penjual akan mencapit barang yang ada didalam, kotak, bak atau keranjang besar dengan memejamkan mata. Pembeli tidak dapat mengetahui barang yang akan didapatnya karena tidak dapat memilih dan menentukan barang yang akan di capit oleh penjual.
2. Menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap hukum jual beli barang dengan cara random di TikTok Shop adalah tidak sah, *pertama*, jual beli barang dengan cara random di TikTok Shop ini mengandung unsur *gharar* dengan kategori *gharar mutawasit* (sedang) karena walaupun menimbulkan kerugian namun sampai menimbulkan persetujuan antara kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 188, hadis Nabi Saw dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah dan pendapat para ahli fiqh. *Kedua*,

jual beli ini mengandung *mukhatarah* (pertaruhan) yang termasuk ke dalam golongan *maisir* (spekulasi) yaitu dari segi harga yang tidak sesuai dengan objek yang harus dibayarkan oleh pembeli namun juga tidak sampai menimbulkan perseteruan antara kedua belah pihak.

## **B. SARAN-SARAN**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait permasalahan jual beli barang dengan cara random di TikTok Shop adalah:

1. Kepada penjual atau pelaku usaha *online shop*.

Apapun bentuknya, jenis barang yang di jual dan bagaimanapun cara penjualannya, bagi penjual hendaklah menjalankan usaha jual beli *online shop* miliknya dengan berpedoman kepada ketentuan atau aturan-aturan yang telah ditentukan dalam fiqh muamalah, Al-Qur'an dan Hadits Rasul Saw. Agar usaha yang dijalankan terhindar dari unsur riba dan *gharar* yang dapat memicu terjadinya ketidakjelasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan agar hasil keuntungan yang didapatkan dari usahanya menjadi rezeki yang berkah.

2. Kepada pembeli *online shop*.

Ada banyak media *online shop* (*lazada, shoope, market place, TikTok Shop*) yang menawarkan berbagai jenis barang dengan keunikannya masing-masing, maka hendaknya bagi pembeli agar lebih selektif atau jeli dalam memilih dan menentukan media mana dan cara penjualan yang ditawarkan, agar terhindari dari adanya kerugian atau mendapatkan barang yang ternyata tidak sesuai dengan keinginan pembeli.